

**KEPEMILIKAN MAHAR CINCIN EMAS DALAM TRADISI
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

NURHASANAH
NIM 1416111799

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)," oleh Nurhasanah, NIM 1416111799, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 28 Februari 2018
12 Jumadil Akhir 1439 H


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Yusmita, M.Ag
NIP. 1971062419998032001



Nenah Julir, Lc. M.Ag
NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nurhasanah, NIM 1416111799, yang berjudul, "**Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)**" telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Maret 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 05 Maret 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827000032001

Sekretaris


Nenang Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002

Penguji I


Dra. Nurbaiti, MA
NIP. 195311241983032002

Penguji II


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

MOTTO

❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS.An-Nisa:58)

- “Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa pasir di pantai.”
- “Berbuatlah apa yang dimengerti dan jangan berbuat karena kebodohan.”

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan do'a akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada orang tuaku Ayah (Jamhir, MA) dan Ibuku (Maryuni) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi .
4. Adikku Sabilillah yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.
5. Untuk Pembimbing skripsiku Ibu Yusmita, M.Ag dan Ibu Nenan Julir, Lc, M.Ag, Pak Rohmadi, Bapak Imam Mahsi, SH, MH, Ibu Dra. Nurbaiti, M.Ag, Ibu Khusnul Khotimah (Alm), Ibu Erniwati, Bapak Wery Gusmansyah terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Sahabat seperjuanganku Sifa Azzaukorohmah, Mayah Rissita, Akhidah Simbolon, Diana, Margia Ningsih, Suba Desentia, Tryamawati, Yunita Dasmi, dan Ayuk Sulistri, Zherry Rizki Saputri, Arni, Helma, Kakak Riki Aprinato, Robi Harizuma, Izatul Fitrah, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masaperkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Semua dosen Fakultas Syari'ah terkhusus bagian tata usaha yang telah membantu dan mendukung perjuanganku, Ibu Diana, Ibu Fasilah, Ibu Chairani Agustina, Ibu Elyawati, Bapak Elman Johari, Bapak Hamdan, Bapak Zikri dan seterusnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Februari 2018

Mahasiswa yang menyatakan



Nurhasanah
NIM 1416111799

ABSTRAK

“Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)”, Oleh Nurhasanah, NIM 1416111799.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung, (2) Bagaimana kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung dan untuk menganalisa atau menjelaskan kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung menurut Hukum Islam. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Kepemilikan mahar cincin emas yang diberikan kepada istri menjadi milik istri dan yang diberikan kepada suami menjadi milik suami, (2) Pada dasarnya mahar itu adalah milik penuh istri, apabila istri tidak rela dengan mahar yang ada pada suami maka hukumnya adalah haram. Suami haram memakai cincin emas serta tukar cincin dengan alasan hanya untuk ikut gaya hidup kekinian tidak boleh dalam Islam.

Kata Kunci : *Kepemilikan Mahar Cincin Emas, Hukum Islam*

ABSTRACT

“Possessing Mahar Golden Ring in Marriage Tradition Viewed From Islamic Law (Studies In The Community of Ratu Agung Sub-district of Bengkulu City)”, By Nurhasanah, NIM 1416111799.

There are two problems studied in this thesis, namely: (1) How to hold gold dowry in marriage tradition of Ratu Agung Sub-district, (2) How to hold gold ring dowry in marriage tradition of Ratu Agung Sub-district according to Islamic Law. The purpose of this research is to know the ownership of gold ring dowry in marriage tradition of Ratu Agung Subdistrict and to analyze or explain the ownership of golden dowry ring in marriage tradition of Ratu Agung District according to Islamic Law. Type of research in this thesis is field research (field research) with normative approach qualitative. To reveal the problem in depth and thorough, the researcher uses data collection techniques in the form of observation, documentation and interview. The data used are primary and secondary data. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problem. From the results of this study found that (1) the ownership of the golden dowry rings given to the wife belonged to the wife and given to the husband belonged to the husband, (2) Basically the dowry is the wife's full property, if the wife is not willing with the dowry that is on husband then the law is haram. Unlawful husbands wear gold rings and exchange rings for the sole reason to follow the present lifestyle should not be in Islam.

Keywords: *Possessing Mahar Golden Ring, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Zurifah Nurdin, M.Ag., Ketua Jurusan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nenan Julir, Lc.M.Ag selaku Pembimbing II dan Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 28 Februari 2018
Penulis



Nurhasanah
NIM.1416111799

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Masalah	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM	
A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
4. Pembatalan Perkawinan	25
B. Mahar	27
1. Pengertian Mahar	27
2. Dasar Hukum Mahar	28
3. Kedudukan Mahar.....	31
4. Syarat-syarat Mahar	32
5. Macam-Macam Mahar	35
6. Tata Cara Pembayaran Mahar	43
BAB III : GAMBARAN UMUM KECAMATAN RATU AGUNG	
A. Letak Geografis.....	47
B. Keadaan Penduduk.....	48
C. Keadaan Sosial Keagamaan.....	49
D. Keadaan Pendidikan.....	50

E. Keadaan Ekonomi	51
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN MAHAR CINCIN EMAS DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT RATU AGUNG KOTA BENGKULU	
A. Kepemilikan Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Ratu Agung	53
1. Proses Penentuan Mahar.....	53
2. Kepemilikan Mahar Untuk Istri Menurut Masyarakat Ratu Agung	61
3. Kepemilikan Mahar Untuk Suami Menurut Masyarakat Ratu Agung .	65
B. Kepemilikan Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Ratu Agung Menurut Hukum Islam.....	70
1. Kepemilikan Mahar Untuk Istri Pada Masyarakat Ratu Agung Ditinjau dari Hukum Islam	70
2. Kepemilikan Mahar Untuk Suami Pada Masyarakat Ratu Agung Ditinjau dari Hukum Islam	73
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peristiwa Nikah KUA Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Dari Tahun 2009 S/D 2017.....	5
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	48
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	49
Tabel 2.3	Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan	50
Tabel 2.4	Mata Pencaharian Penduduk	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah ditelaah buku-buku fikih, mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya, maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan ia menjadi hak pribadi sepenuhnya calon mempelai wanita. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya : *“Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya,”* (QS. Anisa' : 4)

...وَأَتَوْهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”(QS.An-Nisa’:25)

Melihat dari pengertian ayat ini menandakan bahwa mempelai wanita boleh memberikan sebagian maharnya untuk mempelai pria dan mempelai pria boleh menikmatinya bila mempelai wanita menyerahkannya dengan senang hati tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mempelai pria.

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam sudah ada aturan yang jelas, ada syarat dan rukunnya. Di kota Bengkulu sebelum pelaksanaan proses ijab qabul banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan adat istiadat setempat. Salah satunya adalah adat tukar cincin. Ada tiga kebiasaan tukar cincin dalam proses pernikahan di Kota Bengkulu khususnya di wilayah Kecamatan Ratu Agung yaitu :

- 1) Tukar cincin sebelum ijab kabul (cincin tunangan) yaitu tukar cincin atau pemasangan ikatan janji antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang berarti seorang bujang dengan seorang gadis sudah terikat dengan perjanjian untuk melangsungkan ijab kabul. Sedangkan antar waktu tukar cincin dengan proses ijab qabul bermacam-macam tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Barulah setelah itu dapat dilakukan proses ijab kabul.
- 2) Tukar cincin pada saat hari proses ijab kabul, hal ini ada yang dilakukan sebelum ijab kabul atau setelah ijab kabul dilaksanakan.

3) Tukar cincin pada waktu resepsi pernikahan artinya sudah terlaksananya ijab kabul.

Dari ketiga proses tukar cincin di atas, yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah proses tukar cincin nomor dua, yaitu tukar cincin yang dilakukan pada saat hari proses ijab kabul. Yang menjadi pertanyaan penulis apa tujuan pemasangan cincin tersebut. Pada proses ini mahar cincin emas dibagi dua, setengah untuk istri dan setengah untuk suami. Jika mahar tersebut dibagi dua, artinya kepemilikan maharnya berkurang dari jumlah yang ditentukan sebelumnya, itu artinya pengantin pria berhutang kepada pengantin perempuan. Apakah itu dilunasi setelah ijab kabul, sedangkan dalam lafaz ijab kabul disebutkan pembayaran mahar adalah tunai. Hal ini menggambarkan bahwa pengantin dan pihak keluarga hanya melakukan adat kebiasaan saja dan tidak memahami tentang pengertian mahar itu sendiri. Padahal di dalam ajaran agama mahar itu mutlak milik perempuan, sebagai tanda keikhlasan seorang wanita dimiliki secara utuh.

Memang dalam ajaran agama Islam mahar boleh tunai dan boleh hutang. Akan tetapi ini penuh dengan kejanggalan pada lafaz ijab kabul yang disebutkan tunai, sementara jumlah mahar yang diterima istri tidak seperti yang diucapkan saat ijab kabul karena sebagiannya diserahkan kepada suami. Kemungkinan hal ini dilakukan hanya sekedar ikut gaya hidup kekinian dan kebiasaan yang menurut pandangan mereka supaya indah dalam pandangan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami benar tentang konsep mahar.

Hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat perkotaan, yang sudah dianggap mempunyai pengetahuan yang luas, lalu bagaimana di daerah lain di luar Kota Bengkulu yang pendidikannya masih rendah bahkan tidak sempat mengenyam pendidikan sama sekali, tentu akan lebih banyak lagi, terutama di masyarakat pelosok pedesaan. Beberapa kali penulis menyaksikan proses ijab qabul, hal ini bukan saja dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah, akan tetapi juga dikalangan masyarakat elite atau pejabat-pejabat baik mereka langsung atau anak-anak atau kerabatnya.

Yang lebih menarik bagi penulis untuk menelitinya, pada saat kejadian seperti ini Penghulu selalu melarangnya. Penghulu tidak sekali dua kali mendapatkan hinaan dari keluarga yang melakukannya, dengan ucapan Penghulu kuno, sangat kuat kepercayaan terhadap agama, sangat menampakkan keislamannya dan lain sebagainya. Kemungkinan besar Penghulu akan dianggap tidak bisa melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dilaporkan kepada atasannya dan akibat itu juga berkembang isu di tengah masyarakat bahwa Penghulu tersebut tidak layak menjadi Penghulu karena meresahkan masyarakat. Sehingga berujung pada sanksi, dimutasikan, diturunkan pangkat dan lain sebagainya.

Dengan dasar inilah menjadikan penulis merasa tertarik untuk menelitinya. Peristiwa ini terjadi pada petugas Penghulu dari KUA. Pada saat peristiwa nikah dalam satu waktu melebihi jumlah personil Pegawai Pencatat Nikah di KUA, maka tugas penghulu akan dilakukan oleh Pembantu Penghulu. Apakah Pembantu Penghulu akan melakukan hal yang sama seperti

yang dilakukan oleh Penghulu dari KUA, yaitu melarang proses tukar cincin emas tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, seperangkat perhiasan emas dan cincin emas di atas lima gram, cincinnya ada dua dalam mahar tersebut. Kemudian terjadi tukar cincin dalam penyerahan maharnya. Untuk sekedar melihat gambaran persentase pelaksanaan ijab qabul yang menggunakan mahar berupa cincin emas pada proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung sejak kantor menjadi definitif hingga sekarang ini (tahun 2017) maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Peristiwa Nikah KUA Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Dari Tahun 2009 S/D 2017

No.	TAHUN PERISTIWA	MAHAR/MASKAWIN			PERSENTASE MAHAR CINCIN MAS/LOGAM MULYA/PERAK/SEPERANGKAT PERHIASAN EMAS (%)
		CINCIN MAS/LOGAM MULYA/PERAK/SEPERANGKAT PERHIASAN EMAS	SEPERANGKAT ALAT SHALAT (SAS)/UANG/LAIN -LAIN	JUMLAH PASANGAN NIKAH	
1	2009	-	-	40	
2	2010	-	-	417	
3	2011	-	-	479	
4	2012	-	-	444	
5	2013	39	360	399	9,7%
6	2014	152	240	392	63,3%
7	2015	161	221	382	42,1%
8	2016	213	217	430	49,5%
9	2017	73	33	166	43%
JUMLAH				3149	

Tabel 1.1 hanya sebagai gambaran pasangan yang menggunakan perhiasan emas khususnya yang mengandung unsur cincin emas dalam maharnya. Dalam peristiwa pernikahan kadangkala ada yang digabungkan antara emas dan seperangkat alat shalat, bahkan ada yang ditambah dengan uang dan benda-benda lainnya.

Yang menjadikan permasalahannya bagaimana kalau kepemilikan mahar itu karena ketidakpahaman tentang mahar itu sendiri. Hanya ikut gaya hidup kekinian, tanpa didasari atas kesadaran atau kerelaan dari mempelai wanita. Atau karena kebiasaan di tengah-tengah masyarakat atau hanya didasari mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Artinya penyerahan itu tanpa dilandasi dengan dasar keikhlasan, hanya ikut-ikutan menciptakan gaya hidup baru dalam perkawinan. Atau hanya didasari supaya indah dipandang mata dan meningkatkan gengsi mereka di tengah-tengah masyarakat.

Peruntukan mahar cincin dibagi dua, satu diberikan kepada wanita, sedangkan yang satunya lagi diberikan kepada mempelai pria, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, hanya mengikuti gaya hidup. Sedangkan dalam ijab qabul disebutkan dengan jelas bahwa mahar itu dibayar tunai dengan menyebutkan kadarnya. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara jumlah mahar yang diterima dengan yang disebutkan dalam akad. Bagaimana kedudukan mahar cincin emas yang diberikan pada pengantin pria, seharusnya mahar tersebut milik pengantin wanita. Pembagian seperti itu

tidak meminta persetujuan dari pengantin wanita, hal tersebut jelas dijadikan tradisi yang harus dimaklumi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan judul penelitian **“Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadikan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung ?
2. Bagaimana kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung ditinjau menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung
2. Untuk menganalisa atau menjelaskan kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung ditinjau menurut Hukum Islam

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi kesadaran kepada calon pengantin khususnya di kecamatan Ratu Agung agar bisa membedakan antara mahar dengan yang lainnya dalam perkawinan.
- b. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekaligus pembaca tentang kedudukan mahar dalam perkawinan.
- c. Sebagai acuan Kepala KUA, Penghulu, dan bagian administrasi kepenghuluan dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang kepemilikan mahar yang benar menurut hukum Islam

D. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pasangan yang melakukan pemasangan cincin mahar pada hari proses ijab kabul, yakni setelah ijab kabul dilakukan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai mahar sudah banyak sekali. Peneliti telah meneliti beberapa skripsi mengenai mahar di perpustakaan IAIN Bengkulu dan mendapatkan kajian serupa berikut ini.

1. Skripsi oleh Indah Laila (2083114889) pada tahun 2012 yang berjudul **BATASAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB**. Adapun persamaan skripsi Indah Laila dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Indah Laila yaitu skripsi Indah Laila merupakan studi pustaka, sedangkan penelitian penulis adalah studi lapangan. Skripsi Indah Laila bertujuan untuk mengetahui cara menentukan mahar dalam perkawinan menurut empat mazhab dan untuk mengetahui batasan mahar dalam perkawinan menurut empat.
2. Skripsi oleh Angga Sapta (2093115465) pada tahun 2014 yang berjudul **MAHAR YANG DIBAYAR SETELAH CERAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus hutang mahar di suku lembak kelurahan panorama kota Bengkulu)**. Adapun persamaan skripsi Angga Sapta dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Angga Sapta yaitu :

- a. Skripsi Angga Sapta bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran mahar setelah cerai di suku lembak kelurahan panorama kota Bengkulu serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahar yang dibayar setelah cerai. Sedangkan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung dan untuk menganalisa atau menjelaskan kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung menurut Hukum Islam.
 - b. Skripsi Angga Sapta berkesimpulan bahwa membayar mahar setelah cerai di kelurahan panorama hukumnya boleh karena mengambil pendapat menurut Imam Hanafi hukum membayar mahar adalah boleh. Sebab mahar tidak termasuk dalam rukun dan sahnya perkawinan.
3. Skripsi oleh Rita Andriani (2113117219) pada tahun 2015 yang berjudul KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG YANG BELUM DIBAYAR KARENA SUAMI MENINGGAL DUNIA. Adapun persamaan skripsi Rita Andriani dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Rita Andriani yaitu :
- a. Skripsi Rita Andriani merupakan studi pustaka, sedangkan penelitian penulis adalah studi lapangan. Skripsi Rita Andriani bertujuan untuk

mengetahui pendapat Imam Malik dan Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

- b. Skripsi Rita Andriani berkesimpulan bahwa menurut Imam Malik tidak ada kewajiban suami membayar mahar apabila meninggal sebelum *dukhul*, tetapi hanya member *mut'ah* dari harta peninggalannya, sedangkan menurut Imam Syafi'i mahar adalah pemberian wajib baik suami meninggal sebelum *dukhul*.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyelidikan langsung ke lapangan, di mana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan sampel penelitian ini adalah sampel

¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Serasin, 1992), h. 88.

tersebut merupakan pasangan suami istri yang maharnya cincin emas sekaligus melakukan pemasangan cincin dengan mahar tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 16 Januari 2018 sampai 16 Februari 2018 dan berlokasi pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini, yaitu sembilan pasangan suami istri yang melakukan pemasangan cincin, Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung, seorang tokoh adat dan tiga orang tokoh masyarakat di Kecamatan Ratu Agung. Adapun sembilan pasangan suami istri yang melakukan pemasangan cincin penulis tentukan berdasarkan data terbaru dari bulan Juli tahun 2017 sampai 16 Februari 2018.

4. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan yang berupa hasil

wawancara kepada sembilan pasangan suami istri yang melakukan pemasangan cincin dan tokoh adat setempat.

b. Sumber Data sekunder.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa hasil wawancara kepada Kepala KUA/Penghulu, Tokoh Masyarakat setempat, arsip kepenghuluan tentang peristiwa nikah mulai dari defenitifnya KUA Kecamatan Ratu Agung sampai dengan tahun 2017, data peristiwa nikah melalui SIMKAH (Sistem Informasi Peristiwa nikah) melalui operatornya, buku register pendaftaran nikah, arsip akta nikah, bondel hasil pemeriksaan nikah oleh Penghulu yang ada di KUA Kecamatan Ratu Agung, melalui buku Stok Satu (BS1) untuk melacak data nomor pengeluaran akta nikah, guna mengetahui kebenaran peristiwa nikah memang benar-benar sudah terjadi dan tercatat di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, buku-buku Fiqh Munakahat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan Perkawinan atau proses Ijab dan Qabul dalam suatu perkawinan dalam Ajaran Agama Islam, yang tidak kalah pentingnya penulis mengutip pada Alquran dan Hadis.

5. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Dengan cara meneliti langsung atau terjun ke lapangan mengamati kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat kecamatan Ratu Agung.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data informasi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden yakni Pasangan suami-istri yang melakukan pemasangan cincin, Kepala KUA/Penghulu, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkonsep sebelum terjadinya wawancara supaya tidak menyimpang dari objek pembahasan masalah yang akan diteliti dan mendapatkan data yang akurat.

C. Dokumentasi

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data yang akurat terkait pasangan yang maharnya berupa cincin emas, yakni dari data yang ada pada registrasi dan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan (Rencana *Outline*).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan (rencana *outline*) sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori tentang mahar perkawinan dalam Islam, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu Perkawinan dan Mahar. Adapun sub bab tentang perkawinan berisikan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan pembatalan perkawinan. Sedangkan pada sub bab mahar berisikan pengertian mahar, dasar hukum mahar, kedudukan mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, dan tata cara pembayaran mahar.

Bab ketiga yang merupakan gambaran secara umum kecamatan Ratu Agung, yang terdiri dari letak geografis kecamatan Ratu Agung, keadaan penduduknya, keadaan sosial keagamaannya, keadaan pendidikan, dan keadaan ekonomi masyarakat kecamatan Ratu Agung.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan masyarakat kecamatan Ratu Agung yang terdiri dari dua sub bab yaitu kepemilikan mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Ratu

Agung dan kepemilikan mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Ratu Agung menurut Hukum Islam.

Bab kelima Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran yang dapat dijadikan bukti pendukung dari hasil penelitian dalam skripsi ini termasuk foto-foto hasil penelitian yang didapati di lapangan ketika melakukan penelitian.

BAB II

MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan masdar (asal dari kata kerja) نَكَح, sinonimnya تَزَوَّج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan nikah dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan Bab *Munakahat*.²

Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan), dalam kitab lain diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “nikah” atau “*tazwij*”.³

Menurut golongan Hanafiyah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.”⁴

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h.9.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.10.

⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu:Dina Utama Semarang, 1993), h.2.

Menurut golongan Syafi'iyah

النَّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.”⁵

Menurut golongan Malikiyah

النَّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعَةٍ التَّلَذُّ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَجِبٍ قِيَمَتَهَا بِيَسِينَةٍ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”⁶

Menurut golongan Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ اِلِّسْتِمْتَاعِ

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.”⁷

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam buku Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila

⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ..., h.2-3.

⁶Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ..., h.3.

⁷Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ..., h.3.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, ..., h.14.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁹

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan *watha'* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah war-rahmah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ...^ط

“...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...”(QS.An-Nisa:3)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ك أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ج فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ^{هـ}

مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج فَرِيضَةً^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ك فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ^{هـ} مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٤﴾

⁹Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.An-Nisa’:24)

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

“Nikah itu adalah sunahku, barangsiapa yang benci kepada sunahku bukanlah termasuk umatku”.(HR.Muslim)¹¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه متفق عليه)

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu berkeluarga hendak kawin, hendaklah dia kawin sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat melemahkan syahwat.”(HR. Muttafaqun ‘alaih)¹²

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka hukum asal dari perkawinan adalah mubah (ibahah).¹³ Hukum perkawinan beralih menjadi sunah, apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya

¹¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ..., h.7.

¹²Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h.413.

¹³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), h.35.

telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan.

Hukum perkawinan beralih menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniyah sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan.¹⁴

Hukum perkawinan beralih menjadi makruh ketika seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Hukum perkawinan beralih menjadi haram apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.¹⁵

Adapun dasar hukum perkawinan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut KHI, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

¹⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ...*, h.37.

¹⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ...*, h.37.

sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.¹⁶

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak sah akad nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi.”(HR.Ibnu Hibban)¹⁷

Ijab kabul ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan lafaz akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i rukun nikah terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan lafaz akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, rukun

¹⁶H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), h.69.

¹⁷Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*,...h.420.

¹⁸H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ..., h.70.

nikah itu hanya ijab dan qabul saja.¹⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan mahar adalah sebagai rukun nikah menurut Imam Malik. Sehingga mahar juga menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

a. Syarat-syarat Calon Suami

Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa yang artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.

b. Syarat-syarat Calon Istri

Tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *'iddah*. Calon istri juga harus merdeka yang artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.

c. Syarat-syarat Wali

Laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.

d. Syarat-syarat Saksi

Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas yang artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

e. Syarat-syarat Ijab Kabul

¹⁹<http://karya-kamal.blogspot.co.id/2015/04/syarat-rukun-pernikahan.html?m=1>

Hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Tidak sah akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu.²⁰

Berbeda dengan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal adanya rukun perkawinan, hanya memuat syarat-syarat perkawinan²¹ dan juga menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting.²² Persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antar kedua calon mempelai tersebut. Sedangkan KHI mengikuti perspektif fikih yang memuat rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Menurut KHI, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²³ Sedangkan dalam fikih tidak membicarakan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam.²⁴

Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan

²⁰H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah, ...*, h.69-70.

²¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), h.67.

²² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...*,h.122.

²³ Pasal 5 dan Pasal 6 *Kompilasi Hukum Islam*

²⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...*, h.121.

perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Ada beberapa manfaat dari pencatatan perkawinan, yaitu sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan dan adanya kepastian hukum.²⁵

4. Pembatalan Perkawinan

Dalam istilah fikih, pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.²⁶

Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan, yaitu setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara sesusuan, suami-istri diakadkan oleh selain ayah atau datuknya kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya (*khiyar baligh*). Contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad, yaitu bila salah seorang dari suami-istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali.²⁷ Beberapa alasan fasakh, yaitu tidak

²⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ..., h.58.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung:Al-Ma'arif, 1990), h.124.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, ..., h.124-125.

adanya nafkah bagi istri, terjadi cacat atau penyakit dan penderitaan yang menimpa istri.²⁸

Menurut perspektif KHI, perkawinan batal apabila suami melakukan akad nikah sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'an*-nya, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak, atau perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan, Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perkawinan dilakukan tanpa wali dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁹

Menurut hukum positif, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Jenis-jenis perkawinaan yang dapat dibatalkan diatur dalam pasal 24 s/d pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya perkawinan yang dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

²⁸Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ...h.171.

²⁹Pasal 70, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

³⁰Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni *mahrān* atau kata kerja (*fi'il*) dari *mahara-yamhuru-mahrān*. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya yaitu *shadaqah*, *nihlah* dan *faridhah*.³¹ Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mahar adalah maskawin, pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³²

Mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.³³ Mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian yang wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.³⁴

Definisi yang lainnya yaitu mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.260.

³²Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya : Amelia Surabaya, 2015), h.269.

³²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, (Juz IV, Mesir : 1969), h.94.

³⁴H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,..., h.131.

nikah atau *watha'*. Mahar itu sunah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga)nya sah untuk dijadikan mahar.³⁵ Di dalam buku Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa maskawin (mahar) adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki di kala nikah (akan bersenggama).³⁶

Ada beberapa hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran dan pengurangan, yaitu bercampur, salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia dan bersunyan yang sah.³⁷

2. Dasar Hukum Mahar

Kewajiban memberi mahar terdapat dalam Alquran dan Hadis.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS.An-Nisa’:4)

³⁴Sayyid Bakri, *Hasyiyah I’anatul Thalibin*, (Juz III; Singapura : _), h.346-347.

³⁶Moh. Rifa’I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV.Toha Putra, tt), h.291.

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Abdul Majid Khon, (Jakarta : AMZAH, 2011), h.191-192.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ

“20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(QS.An-Nisa’:20-21)

... فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ

...

“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”(QS.An-Nisa’:25)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.An-Nisa’:24)

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

{رواه البخاري ومسلم}

“Syarat yang layak yang (harus) ditepati ialah diadakan mahar untuk menghalalkan farji (yakni dalam perkawinan).”(HR.Bukhari dan Muslim)³⁸

...الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ {رواه البخاري ومسلم}

“Carilah Maskawin walau hanya cincin besi” (HR.Bukhari dan Muslim)³⁹

Kalau tidak ada dalam riwayat itu nabi bersabda :

...زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ {رواه البخاري ومسلم}

“Aku menikahkanmu dengannya dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang kamu miliki.”(HR.Bukhari dan Muslim)⁴⁰

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa ia meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Seandainya mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah

³⁸Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu Wal Marjan)*,(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h.459.

³⁹Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu Wal Marjan)*,...h.462.

⁴⁰Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu Wal Marjan)*,...h.462.

meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajiban. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pendapat.⁴¹

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.” (QS.Al-Qashshah:27)

3. Kedudukan Mahar

Pada zaman Jahiliyah dahulu, hak dan kedudukan wanita itu dihilangkan atau disia-siakan. Mahar pada zaman Jahiliyah tidak diberikan kepada wanita, tetapi diberikan kepada ayahnya. Ayahnyalah yang berhak dan berwenang atas mahar itu. Islam datang menghapuskan kebiasaan Jahiliyah yang salah tersebut.⁴²

Para Ulama Mazhab sepakat kecuali Imam Malik bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., h.177.

⁴²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ..., h.83.

nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar dan apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsil*.⁴³

Dalam fikih Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar istrinya pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik penangguhan itu dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik penangguhannya itu pada tanggal tertentu atau waktu terdekat dari dua masa, yaitu meninggal atau talak atau dikredit bulanan atau tahunan, semuanya bergantung pada kesepakatan. Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada kesepakatan apakah tunai atau diutangkan, keputusannya dikembalikan kepada Urf pernikahan negeri itu. Mengetahui pembayaran mahar itu tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar seluruhnya.⁴⁴

4. Syarat-syarat Mahar

Fukaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, ..., h.366.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., h.190-191.

tidak ada nilai materialnya dalam pandangan syara' maka tidak sah untuk dijadikan mahar, seperti babi, bangkai dan khamar.⁴⁵

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁶

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit dan bernilai, maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* berarti mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaan dan jenisnya. Menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka akadnya tetap sah. Sedangkan menurut Maliki akadnya fasid dan difasakh

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., h.183.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.87-88.

sebelum terjadi percampuran, bila telah terjadi percampuran akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.⁴⁷

Menurut Ibnu Rusyd, pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat suatu pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual-beli, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual-beli pun, barang harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur *gharar*, demikian pula dalam pernikahan.⁴⁸

Mahar tidak boleh sesuatu yang haram, seperti mengajarkan Taurat dan mengajarkan Alquran kepada wanita *dzimmiyah* (nonmuslimah yang patuh bernegara di Negara Islam), ia mempelajarinya bukan karena cinta Islam.⁴⁹

Berdasarkan keterangan di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut :

- (1) Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau babi dan sejenisnya.

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, ...*, h.365.

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, ...*, h.275.

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, ...*, h.184-185.

- (2) Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti rumah yang tidak ditentukan.
- (3) Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna, syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang sempurna atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, tidak sah dijadikan mahar.
- (4) Mahar mampu diserahkan, dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan, seperti burung di awang-awang atau ikan di laut, tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.⁵⁰

5. Macam-Macam Mahar

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar *musamma* ada dua macam, yaitu⁵¹ Mahar *Musamma Mu'ajjal* (mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunah) dan Mahar *Musamma Ghairu Mu'ajjal* (mahar yang pemberiannya ditangguhkan)

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.184.

⁵¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.276.

Menurut guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, Mahar *musamma* ada dua macam, yaitu mahar tersembunyi dan mahar terbuka. Mahar tersembunyi ialah mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad. Sedangkan mahar terbuka ialah mahar yang diumumkan dalam akad dihadapan orang banyak.⁵²

Menurut ulama Syafi'iyah mahar yang wajib ialah mahar yang disebut dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang tersembunyi, maka yang dipedomani adalah yang disepakati oleh kedua belah pihak (yang tersembunyi tersebut). Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri. Sedangkan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanabilah memisahkan pada dua kondisi, yaitu :

- 1) jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama, dalam kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri.
- 2) jika kedua pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih

⁵²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.184-185.

banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.

Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi *dukhul*. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama, apabila telah terjadi *khalwat* (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.⁵³

Mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan, tetapi merupakan kewajiban suami untuk membayarnya. Apabila seorang suami meninggal sebelum membayar mahar kepada istrinya, pembayarannya diambil dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya karena mahar yang belum dibayar termasuk hutang. Apabila istrinya membebaskan hutang mahar tersebut, tidak ada kewajiban ahli waris membayarnya.⁵⁴

Bagi suami yang menalak istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 237 :

⁵³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.86.

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.276.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Baqarah:237)

b. Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* (mahar yang sama) adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.⁵⁵

Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabah* (sekandung atau dari bapak) untuk mencari persamaan ukuran mahar. Jika tidak didapatkan wanita-wanita *ashabah* dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau

⁵⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.186.

sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, maka pindah kepada wanita-wanita keluarga *arham* (keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, kemudian putri bibi.⁵⁶

Mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.⁵⁷ Allah SWT. berfirman dalam surat Alqurann Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً^ج وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(QS.Al-Baqarah:236)

Menurut Imam Malik dan pengikutnya, berdasarkan ayat ini di atas, seorang suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan istrinya tanpa menentukan maharnya atau menentukan maharnya, sebagaimana yang diminta oleh pihak istri, atau

⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, ...*, h.186-187.

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, ...*, h.277.

menentukan mahar *mitsil*-nya, sebagaimana pada ayat di atas yang menjelaskan secara rinci pada kalimat “Hendaklah kalian berikan suatu mut’ah menurut kemampuanmu”.⁵⁸ Demikian pula dalam Alquran surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS.An-Nisa’:4)

Berdasarkan ayat di atas, kemungkinan pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik bertentangan dengan ayat bersangkutan, sedangkan kemungkinan kedua dipandang akan memberatkan pihak bekas suami, apabila pihak istri meminta jumlah mahar yang tinggi.⁵⁹

Kemungkinan yang ketiga yaitu membayar mahar *mitsil* yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadits yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi dukhul,

⁵⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.277-278.

⁵⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.278.

sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan kepada istrinya. Hadis yang dimaksud sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Rasyid (2003:396) adalah sebagai berikut :

عن علقمة عن عبدالله أنه أتى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال: أر لها صداق نساءها لاوكس ولاشطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت (رواه الجمعة وصححه الترمذی)

“Dari Al-Qamah ia berkata bahwa seorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki kemudian laki-laki itu mati sebelum ia bercampur dengan istrinya itu dan maharnya belum ditentukan banyaknya. Al-Qamah berkata mereka mengadukan hal tersebut kepada Abdullah. Lalu Abdullah berpendapat, perempuan itu berhak mengambil mahar mitsil sepenuhnya, dan ia berhak mendapat pusaka dan wajib beriddah. Ketika itu Ma’qil bin Sinan Al-Asyja’i menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah memutuskan terhadap Barwa’a binti Wasyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh Abdullah.” (HR.Al-Khamsah yang disahhkan oleh Tirmidzi)⁶⁰

Kaitannya dengan penundaan mahar, para fukaha berbeda pendapat. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, sementara sebagian ulama membolehkan. Imam Malik menegaskan bahwa boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya, hendaknya ia membayar separuhnya. Sementara

⁶⁰Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*,...h.444.

penundaan pembayaran mahar harus tidak terlalu lama. Oleh karena itu batas waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak.⁶¹

Dianjurkan untuk menunda pembayaran mahar dengan batas waktu yang jelas dan tidak sampai tibanya ajal salah satu pihak. Akan tetapi, Al-Auza'i berpendapat bahwa menunda pembayaran mahar dibolehkan meskipun sampai kematian atau terjadinya perceraan. Penundaan pembayaran mahar tidak terbatas sebagaimana dalam jual-beli karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah. Yang terpenting suami tetap wajib membayar.⁶²

Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara, perawan atau janda, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.⁶³

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan ukuran mahar mitsil. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara haram, dan seterusnya. Jikalau didapatkan wanita keluarga *ashabah* istri yang sama dalam sifat-sifatnya dan

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang:Al-Husna, 1985), h.394.

⁶²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.279.

⁶³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.186.

kondisi suaminya juga sama, maka maharnya sama dengan wanita tersebut.⁶⁴

Beberapa kondisi yang mewajibkan mahar *mitsil*, yaitu dalam akad nikah, bersenggama (sebab bercampur subhat, fasid), khuluk, karena persusuan, karena persaksian. Menurut Syafi'i dan Hambali, barangsiapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya dengan rela, maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.⁶⁵

6. Tata Cara Pembayaran Mahar

Menurut Prof.Dr.H.Djamaan Nur, pembayaran mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar kontan dan mahar berhutang. Pembayaran mahar sebaiknya dilakukan dengan kontan, dalam pada itu apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu sesuai dengan perjanjian. Jika calon mempelai wanita rela menghapuskan hutang itu dan tidak menuntut pembayarannya sebesar apa yang telah dihapuskan itu, maka lunaslah dia.

⁶⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.186.

⁶⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*,..., h.367.

Syafi'i berpendapat bahwa apabila hutang mahar tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu di antara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar *musamma*-nya fasid dan ditetapkanlah mahar *mitsil*.⁶⁶

وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل
بفاطمة حتى يعطيها شيئا فقال ما عندى شيء فقال فاين درعك
الحطمية فاعطاه اياها (رواه أبو داود والنسائي والحكم)

"Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya, lalu jawabnya : saya tidak punya apa-apa, maka sabda Rasul : Dimanakah baju besi hutamiahmu itu, lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Hakim)⁶⁷

عن عائشة قالت امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخل
امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا (رواه أبو داود وابن ماجه)

"Dari Aisyah berkata dia : Rasulullah menyuruh saya memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar sesuatu sebagai mahar." (HR. Abu Daud dan Ibu Majah)⁶⁸

Menurut Kifayatul Ahyar Dalam menentukan mahar ada tiga cara, yaitu ditentukan oleh Hakim (pemerintah), ditentukan oleh suami-istri, ditentukan (diberikan) ketika akan berkumpul. Kalau akan berkumpul padahal belum ada mahar baik yang ditentukan oleh hakim atau oleh keduanya, suami terlebih dahulu harus memberi mahar yang

⁶⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ...*, h.369.

⁶⁷Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram, ...* h.443.

⁶⁸Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat, ...*, h.88.

sesuai dengan keadaan istri. Sebab yang boleh berkumpul tanpa menentukan mahar hanya Nabi SAW sendiri.⁶⁹

Adapun cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar menurut Beni Ahmad Saebani, yaitu mahar dibayar dengan cara kontan, mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati, mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas dan mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka dan sisanya diangsur atau sekaligus sesuai perjanjian.⁷⁰

Dalam fikih Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar istrinya pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik penangguhan itu dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik penangguhannya itu pada tanggal tertentu atau waktu terdekat dari dua masa, yaitu meninggal atau talak atau dikredit bulanan atau tahunan, semuanya bergantung pada kesepakatan.

Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada kesepakatan apakah tunai atau diutangkan, keputusannya dikembalikan kepada *Urf* pernikahan negeri itu. Mengetahui pembayaran mahar itu

⁶⁹Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV.Toha Putra, tt), h.292-293.

⁷⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., h.268.

tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar seluruhnya.⁷¹

⁷¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.190-191.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN RATU AGUNG

A. Letak Geografis

Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu kecamatan di kota Bengkulu. Kecamatan Ratu Agung pada awalnya menyatu dengan kecamatan Gading Cempaka. Berdasarkan data dari Kantor Camat Ratu Agung pada bulan Desember tahun 2017, kecamatan Ratu Agung memiliki luas \pm 892 ha.⁷²

Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Adapun 8 kecamatan lainnya yaitu Gading Cempaka, Muara Bangkahulu, Ratu Samban, Kampung Melayu, Selebar, Sungai Serut, Teluk Segara dan Singaran Pati. Adapun batas wilayah Kecamatan Ratu Agung adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sungai Serut,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Gading Cempaka,
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ratu Samban,
4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Gading Cempaka.⁷³

Kecamatan Ratu Agung terdiri dari delapan kelurahan, yaitu kelurahan Lempuing, kelurahan Kebun Tebeng, kelurahan Tanah Fatah,

⁷²Laporan Bulanan Kantor Camat Ratu Agung, *Bagian Kependudukan*, November tahun 2017.

⁷³Peta Kantor KUA Kecamatan Ratu Agung tahun 2017.

kelurahan Nusa Indah, kelurahan Kebun Beler, kelurahan Kebun Kenanga, kelurahan Sawah Lebar dan kelurahan Sawah Lebar Baru.

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Camat Ratu Agung pada bulan Desember tahun 2017, jumlah penduduk kecamatan Ratu Agung sebanyak 50.052 jiwa. Dengan perincian jumlah laki-laki 24.561 jiwa dan perempuan berjumlah 25.491 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di kecamatan Ratu Agung sebanyak 13.287 KK. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di kecamatan Ratu Agung sebanyak 177 orang dan Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 41 orang.⁷⁴

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-6 Tahun	4101	4501	8602
2.	7-12 Tahun	3852	3770	7622
3.	13-18 Tahun	4584	5003	9587
4.	19-24 Tahun	4769	4750	9519
5.	25-55 Tahun	4714	4919	9633
6.	56-79 Tahun	2255	2304	4558
7.	80 Tahun ke atas	287	244	531

⁷⁴Laporan Bulanan Kantor Camat Ratu Agung, *Bagian Kependudukan*, November tahun 2017.

Total	24.561	25.491	50.052
-------	--------	--------	--------

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017.

Dari tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah jenis kelamin perempuan berjumlah 25.491 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang berjumlah 24.561, total jumlah penduduk Ratu Agung berjumlah 50.052 jiwa. Di Kecamatan Ratu Agung didominasi oleh usia 25-55 Tahun.

C. Keadaan Sosial Keagamaan

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Aliran Kepercayaan	Jumlah
1	Lempuing	4880	57	63	8	19	-	5027
2	Kebun Tebeng	4686	80	159	30	50	-	5005
3	Tanah Patah	5543	134	111	108	60	-	5956
4	Nusa Indah	5495	48	84	18	61	-	5706
5	Kebun Beler	4676	39	32	26	22	-	4795
6	Kebun Kenanga	6627	69	54	27	38	-	6815
7	Sawah Lebar	8034	35	23	0	3	-	8095
8	S.Lebar Baru	8460	73	89	6	25	-	8653
Jumlah		48.401	535	615	223	278	-	50.052

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017.

Dari tabel 2.2 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam dengan jumlah 48.401 jiwa.⁷⁵ Kondisi kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda tidak membuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama berkurang, sekalipun rumah ibadahnya saling berhadapan seperti di Kelurahan Sawah Lebar. Masyarakat Ratu Agung mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan perbedaan agama. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Ratu Agung, ada 59 masjid yang tersebar di delapan kelurahannya, terdapat 1 gereja di jalan Merapi Raya Kelurahan Kebun Tebeng yang letak bangunannya berhadapan langsung dengan Masjid Al-Istiqomah yang berjarak hanya beberapa meter, yaitu Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII).⁷⁶

D. Keadaan Pendidikan

Tabel 2.3 Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	3797
2	Sekolah Dasar (SD)	7020
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7380
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6645
5	Perguruan Tinggi (PT)	5105
Jumlah		29.947

⁷⁵Laporan Bulanan Kantor Camat Ratu Agung, *Bagian Kependudukan*, November tahun 2017.

⁷⁶Kantor KUA Kecamatan Ratu Agung tahun 2017.

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017.

Dari tabel 2.3 menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat Kecamatan Ratu Agung adalah orang yang berpendidikan dengan total 29.947 orang dari jumlah keseluruhannya 50.052 jiwa. Tingkat pendidikan yang paling banyak di Kecamatan Ratu Agung adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kelurahan yang mayoritas tingkat pendidikan SMP adalah Kelurahan Lempuing dan Kebun Tebeng yaitu sebanyak 1.756 dan 1.775 pelajar. Kelurahan yang paling banyak tingkat pendidikan TK adalah Kelurahan Sawah Lebar Baru yaitu sebanyak 1.286 anak. Kelurahan yang paling banyak tingkat pendidikan SD adalah Kelurahan Sawah Lebar Baru yaitu sebanyak 1.124 pelajar. Dan Kelurahan yang paling banyak tingkat pendidikan SMA adalah Kelurahan Lempuing dan Sawah Lebar yaitu 1.460 dan 1.141 pelajar. Sedangkan Kelurahan paling banyak tingkat pendidikan Perguruan Tinggi adalah Kelurahan Sawah Lebar Baru yaitu 1.355 orang.⁷⁷

E. Keadaan Ekonomi

Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tani	2515
2	Dagang	4269
3	PNS	4847

⁷⁷Laporan Bulanan Kantor Camat Ratu Agung, Bagian Kependudukan, November tahun 2017.

4	TNI/POLRI	397
5	Swasta	9233
Jumlah		21.261

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017.

Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Ratu Agung pekerjaannya adalah swasta. Hampir 42% dari jumlah keseluruhan masyarakat Kecamatan Ratu Agung memiliki mata pencaharian, sedangkan sisanya bukan sebagai pengangguran, tetapi sisanya itu adalah masyarakat yang masih berada di bangku sekolah.

Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai tani adalah Kelurahan Kebun Tebeng yaitu sebanyak 857 orang. Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai pedagang adalah Kelurahan Lempuing yaitu sebanyak 1.164 orang. Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai PNS adalah Kelurahan Kebun Kenanga yaitu sebanyak 1.166 orang. Dan Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai TNI/POLRI adalah Kelurahan Kebun Kenanga yaitu sebanyak 90 orang. Dan Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja di bidang swasta adalah Kelurahan Lempuing yaitu sebanyak 2.913 orang.⁷⁸

⁷⁸Laporan Bulanan Kantor Camat Ratu Agung, Bagian Kependudukan, November tahun 2017.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN MAHAR CINCIN EMAS DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU

A. Kepemilikan Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Ratu Agung

1. Proses Penentuan Mahar

Setelah melakukan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat yang berhubungan dengan proses pernikahan pada umumnya dan yang bermaharkan cincin emas pada khususnya, akhirnya ditemukan kejelasan terkait pemahaman masyarakat tentang tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ratu Agung. Proses pernikahannya masih dipengaruhi oleh adat istiadat yang sangat kental dari orang tuanya terdahulu. Salah satu contoh, yakni bagi laki-laki yang ingin menghadiri majelis akad nikah, ia harus memakai kopiah, berbaju lengan panjang dan harus memakai kain sarung, tidak diperkenankan masuk ke dalam majelis pernikahan bagi mereka yang tidak memakai atribut tersebut. Kemudian pengantin didampingi oleh pengapit (*ulubalang*). *Ulubalang* tersebut harus berpakaian *dumpak* di kepala, pakai baju putih lengan panjang, pakai dasi biasa dan dilapisi dengan baju jas lengan panjang. Mereka harus pakai celana panjang warna gelap atau hitam, lalu pakai sarung khusus, setengah tiang.

Selain itu tanda-tanda memakai adat harus ada sekapur sirih yang disebut dengan *lengguai* yang isinya sirih tujuh lembar, secolet kapur, gambir, pinang dan tembakau, serta tujuh batang rokok. *Lengguai* ini digunakan untuk *memadu rasan* (atau disebut *memadu kulo* artinya menyambut rombongan). Kemudian⁵³ ka ijab dan qabul dimulai, *lengguai* diletakan di tengah-tengah majelis akad nikah. Setelah itu acara diserahkan kepada petugas Kantor Urusan Agama untuk memimpin pelaksanaan Ijab dan Kabul hingga selesai.

Sebelum membahas proses penentuan mahar, berikut ini adalah susunan pelaksanaan ijab kabulnya. Pertama, Penghulu membuka acara dengan mengajak majelis pernikahan untuk membaca lafaz *Basmallah*. Kemudian Penghulu menyampaikan muqadimahnyanya, selanjutnya Penghulu meminta yang berkepentingan hadir di majelis pernikahan yaitu, wali nikah, saksi nikah dua orang laki-laki, yaitu dari pihak laki-laki satu orang dan dari pihak perempuan satu orang, lalu Penghulu menyampaikan identitas kedua calon pengantin.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi nikah kedua calon mempelai dan menanyai calon mempelai perempuan tentang, maskawin atau mahar, tentang perjanjian, tentang sighth taklik dibacakan atau tidak oleh mempelai laki-laki sesudah ijab dan kabul, termasuk pendidikan terakhir dari kedua calon mempelai semuanya ditanya oleh Penghulu atau petugas dari Kantor Urusan Agama. Lalu penghulu menanyai kedua belah pihak tentang penyerahan mahar yaitu apakah mahar akan

diserahkan sekarang sebelum ijab kabul atau sesudahnya. Penghulu juga menawarkan kepada kedua belah pihak apakah ada yang akan menyampaikan khotbah nikah, jika tidak ada yang disiapkan dari kedua belah pihak, langsung diambil alih oleh Penghulu.

Selanjutnya pelaksanaan ijab oleh wali nikah dan kabul oleh calon mempelai laki-laki. Setelah itu mempelai laki-laki membacakan sighth taklik talak sesuai permintaan calon mempelai perempuan sebelumnya. Setelah itu mempelai laki-laki menandatangani sighth taklik dan berkas lainnya. Berkas tersebut terdiri dari berkas Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, tanda bukti terima buku nikah, setelah itu baru penanda tangan berkas nikah oleh kedua belah pihak yang berkepentingan langsung dalam pernikahan ini yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan lalu petugas atau Penghulu.

Kemudian Penghulu mengumumkan kedua mempelai bahwa mereka berdua sudah diijabqabulkan alias sudah menjadi suami isteri yang sah. Setelah itu baru penyerahan mahar atau maskawin oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kemudian baru Penghulu menyerahkan kepada kedua mempelai buku nikahnya.

Setelah melakukan penelitian tentang proses penentuan mahar ternyata yang berhak menentukan jumlah dan bentuk mahar itu bervariasi.

Menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra⁷⁹, Ibu Ega Febriyani dan Bapak Efandri Pratama yang menentukan jumlah mahar adalah mereka berdua. Menurut Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi yang menentukan adalah mereka berdua dan negosiasi dengan orang tua Ibu Nopiyanti. Menurut Ibu Melani dan Bapak Rully, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra, Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang menentukan adalah calon pengantin perempuan dan orang tuanya. Menurut Ibu Vera Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah yang menentukan adalah calon pengantin perempuan.

Mengenai pihak yang menentukan bentuk mahar, menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Ega Febriyani dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah yang menentukan bentuk mahar adalah mereka berdua. Menurut Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu Melani dan Bapak Rully, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra, Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang menentukan adalah mereka berdua dan negosiasi dengan orang tua dari calon pengantin wanita. Menurut Ibu Vera Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus yang menentukan adalah Ibu Vera sendiri.

⁷⁹Lia Gusniaty Mochtaridi dan Rokky Novri Indra Yuli, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 18 Januari 2018.

Menurut Bapak Rudian selaku Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, pihak yang menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan adalah pasangan pengantin itu sendiri.⁸⁰ Sedangkan menurut Bapak Dahlan selaku ketua adat setempat pihak yang berhak menentukan jumlah dan bentuk mahar adalah calon pengantin perempuan.⁸¹

Mengenai waktu untuk menentukan jumlah mahar perkawinan, Menurut Ibu Lia Gusniaty dan suaminya, Ibu Vera Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Ega Febriyani dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra jumlah mahar ditentukan sebelum mereka mendaftar ke KUA. Menurut Ibu Nopiyanti dan bapak Sunaldi, Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama jumlah mahar perkawinan mereka tentukan sebelum mereka mendaftar ke KUA, yakni sebelum acara lamaran. Menurut Ibu Melani dan bapak Rully jumlah mahar perkawinan ditentukan sebelum mendaftar ke KUA yakni ketika proses negoisasi dengan orang tua.⁸²

Sedangkan mengenai waktu untuk menentukan bentuk mahar menjadi 2 bentuk cincin, Menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu Melani dan Bapak Rully, Ibu Vera Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Ega Febriyani

⁸⁰Rudian, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.

⁸¹H.M.Dahlan B, Ketua Adat, Wawancara, 11 Februari 2018.

⁸²Melani dan Rully, Pasangan Suami istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfiansyah bentuknya ditentukan setelah mereka mendaftar ke KUA karena sebelumnya belum kepikiran untuk melakukan proses pemasangan cincin. Menurut Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan bentuknya ditentukan sebelum mendaftar ke KUA, yakni ketika acara lamaran.

Menurut Bapak Rudian waktu untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan ialah ketika calon pasangan pengantin itu mendaftar ke KUA.⁸³ Sedangkan menurut Bapak Dahlan waktu yang tepat untuk menentukan jumlah mahar adalah sebelum mendaftar ke KUA, biasanya mahar ditentukan setelah negosiasi berapa hantaran dengan pertimbangan ketua adat kedua belah pihak. Sedangkan bentuk mahar itu waktu penentuannya bervariasi, ada yang sebelum mendaftar ke KUA, seperti acara lamaran atau pihak-pihak terkait bermusyawarah seadanya saja, ada pula yang ditentukan setelah mendaftar ke KUA karena ide untuk melakukan pemasangan cincin itu muncul belakangan.⁸⁴

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan jumlah mahar, menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah pihak yang terlibat ialah mereka berdua dan

⁸³Rudian, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, 17 Januari 2018.

⁸⁴H.M.Dahlan B, Ketua Adat, Wawancara, 11 Februari 2018.

didampingi oleh orang tua masing-masing. Menurut Ibu Melani dan Bapak Rully yang terlibat adalah mereka berdua, dan disaksikan juga oleh orang tua masing-masing serta para kerabat.⁸⁵

Menurut Ibu Vera Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Ega Febriyani dan Bapak Efandri Pratama yang terlibat adalah tidak ada, benar-benar murni hanya calon istrinya, tidak ada keterlibatan apa pun dari pihak lain dan suaminya hanya menyetujuinya saja. Menurut Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra, Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang terlibat adalah mereka berdua, disaksikan pada acara lamaran oleh kedua orang tua masing-masing, para kerabat, tetangga dan ketua adat kedua belah pihak.

Sedangkan mengenai pihak yang terlibat menentukan bentuk mahar menjadi dua cincin emas, menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfiansyah pihak yang terlibat ialah mereka berdua dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Menurut Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu Vera Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Ega Febriyani dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra tidak ada keterlibatan dari pihak lainnya, hanya mereka berdua.

Menurut Ibu Melani dan Bapak Rully yang terlibat adalah mereka berdua, dan disaksikan oleh orang tua masing-masing serta para

⁸⁵Melani dan Rully, Pasangan Suami istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

kerabat.⁸⁶ Menurut Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang terlibat mereka berdua, disaksikan pada acara lamaran oleh kedua orang tua masing-masing, para kerabat, tetangga dan ketua adat kedua belah pihak.

Menurut Bapak Rudian tidak ada keterlibatan dari pihak lainnya, hanya calon suami dan calon istri saja yang terlibat dalam proses penentuan jumlah dan bentuk mahar perkawinan.⁸⁷ Sedangkan menurut Bapak Dahlan, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan jumlah dan bentuk mahar adalah pasangan calon pengantin, orang tua kedua belah pihak dan disaksikan juga oleh para kerabat, tetangga, ketua RT serta ketua adat. Ketua adat pun hanya menyaksikan dan mendengar saja dalam proses penentuan mahar tersebut, ketika adat kedua belah pihak tidak bersesuaian barulah ketua adat kedua belah pihak mencari solusinya.⁸⁸

Menurut Ibu Patimah, Bapak H.Muhammad Rusami, S.Ag dan Bapak H.Muhammad Ihsan Nasution, SH selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka tidak ada keterlibatan secara langsung dalam proses penentuan mahar perkawinan di Kecamatan Ratu Agung, hanya sekedar menyaksikan dan mendengar ketika acara lamaran, mereka juga tidak hadir ketika acara negosiasi antara kedua belah pihak.⁸⁹

⁸⁶Melani dan Rully, Pasangan Suami istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

⁸⁷Rudian, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.

⁸⁸H.M.Dahlan B, Ketua Adat, Wawancara, 11 Februari 2018.

⁸⁹H.M.Ihsan Nasution, SH dan H.M.Rusami, S.Ag, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 8 Februari 2018 dan 11 Februari 2018.

Mengenai jumlah mahar perkawinan ketika awal mendaftar, menurut Bapak Rudian jumlahnya bermacam-macam, dalam artian bahwa setiap calon pasangan pengantin itu maharnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain ketika mendaftar.⁹⁰ Sedangkan jumlah mahar ketika hari pernikahan itu ada beberapa pasangan yang maharnya sesuai dengan yang di awal mendaftar dan ada juga beberapa pasangan yang maharnya tidak sesuai dengan ketentuan di awal mendaftar yakni ada pengurangan atau pun penambahan jumlahnya.⁹¹

Berdasarkan data di atas, dapat di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas yang menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan adalah pasangan. Hanya ada beberapa pasangan yang orang tuanya ikut membantu menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan. Mayoritas pihak yang terlibat dalam menentukan jumlah mahar adalah pasangan dan didampingi orang tua dan mayoritas pihak yang terlibat menentukan bentuk mahar menjadi 2 cincin emas adalah pasangan.

2. Kepemilikan Mahar Untuk Istri Menurut Masyarakat Ratu Agung

Mengenai waktu penyerahan mahar kepada pihak perempuan menurut Bapak Rudian, mahar perkawinan itu diserahkan kepada pihak perempuan mayoritas ketika setelah ijab qabul, tergantung permintaan mempelai.⁹² Begitu juga menurut Ibu Lia Gusniaty bahwa :

⁹⁰Rudian, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.

⁹¹Rudian, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.

⁹²Rudian, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.

“Mahar perkawinan kami diserahkan kepada saya setelah ijab qabul dan pihak saya menerima mahar tersebut setelah akad nikah”,⁹³ hal senada juga dikatakan oleh seluruh informan lainnya.

Sedangkan menurut Bapak Dahlan selaku ketua adat, mahar itu diserahkan bisa sebelum akad nikah dan bisa setelah akad nikah, orang tua calon pengantin perempuan yang menerima maharnya kalau sebelum ijab qabul, artinya adat menentang cincin dipakaikan langsung oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan karena belum sah.⁹⁴

Mengenai kebiasaan tukar cincin yang ada pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dalam proses pernikahan, pertama tukar cincin tunangan, menurut Ibu Reni Oktavia bahwa “saya dan suami saya tidak melakukan tukar cincin tunangan”,⁹⁵ begitu pun jawaban semua informan lainnya. Dengan demikian mereka tidak ada cincin tunangannya.

Kedua, tukar cincin pada hari akad nikah, menurut Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah bahwa :

“Iya benar kami telah melakukan tukar cincin pada hari akad nikah kami dan cincin yang digunakan adalah cincin mahar saat akad nikah kami.” Semua informan pasangan suami-istri lainnya juga mengatakan hal yang serupa.

Ketiga, tukar cincin pada hari resepsi pernikahan, ada enam pasangan suami-istri yang melakukan tukar cincin pada hari resepsi pernikahan, yaitu Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Vera

⁹³Lia Gusniaty Mochtaridi dan Rokky Novri Indra Yuli, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 18 Januari 2018.

⁹⁴H.M.Dahlan B, Ketua Adat, Wawancara, 11 Februari 2018.

⁹⁵Reni Oktavia dan Anori Setiawan, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

Aprichilia dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra serta Ibu Melani dan Bapak Rully. Menurut mereka cincin yang digunakan adalah cincin yang sama pada hari akad nikah, yakni cincin mahar perkawinan mereka. Jadi, dari penjelasan di atas diketahui bahwa cincin emas yang dipasangkan kepada suami adalah cincin emas yang dijadikan mahar saat akad nikah.

Mengenai jumlah mahar yang telah disepakati dalam perjanjian itu bermacam-macam. Menurut Ibu Kiki Anggita dengan mahar yang telah disepakati berupa 6 gram cincin emas, 6 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai. Sedangkan besar mahar yang diterima setelah ijab qabul adalah sebagiannya, dari 6 gram tersebut dibentuk 2 cincin, sehingga istri menerima hanya seberat 3 gram cincin emas.⁹⁶

Menurut Ibu Reni Oktavia, Ibu Vera⁹⁷ dan Ibu Melani dengan mahar yang telah disepakati berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 10 gram, 10 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai. Sedangkan besar mahar yang diterima setelah ijab qabul adalah separuhnya,

⁹⁶Kiki Anggita dan Riski Febrian Pratama, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 28 Januari 2018.

⁹⁷Vera Aprichilia dan Ilhamsyah Sitorus, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

dari 10 gram tersebut dibentuk 2 cincin, sehingga istri menerima hanya seberat 5 gram cincin emas.

Menurut Ibu dr.Lia Gusniaty Mochtaridi mahar yang telah disepakati berupa cincin emas 17 gram, 17 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai. Sedangkan besar mahar yang diterima setelah ijab qabul adalah 11 gram cincin emas.⁹⁸

Menurut Ibu Winny Lestari mahar yang telah disepakati berupa cincin emas 12 gram, 12 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai serta 12 gram tersebut dibentuk 2 cincin sehingga istri menerima hanya seberat 7 gram cincin emas.⁹⁹

Menurut Ibu Nopiyanti dan Ibu Ega Febriyani¹⁰⁰ mahar yang telah disepakati berupa cincin emas 5 gram, 5 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai. Sedangkan besar mahar yang diterima setelah ijab qabul adalah sebagiannya, dari 5 gram tersebut dibentuk 2 cincin, sehingga istri menerima hanya seberat 2,5 gram cincin emas.¹⁰¹

Menurut Ibu Winny Lian Seventeen mahar yang telah disepakati berupa cincin emas 7 gram, 7 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai serta dari 7 gram tersebut dibentuk 2 cincin. Sedangkan

⁹⁸Lia Gusniaty Mochtaridi dan Rokky Novri Indra Yuli, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 18 Januari 2018.

⁹⁹Winny Lestari dan Liyon Sagitra, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 21 Januari 2018.

¹⁰⁰Ega Febriyani dan Efandri Pratama, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 20 Januari 2018.

¹⁰¹Nopiyanti dan Sunaldi, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 18 Januari 2018.

besar mahar yang diterima istri setelah ijab qabul adalah hanya seberat 4 gram cincin emas.¹⁰²

Menurut Bapak Dahlan selaku ketua adat setempat sejak dahulu mahar itu tentu hak penuh perempuan. Sedangkan menurut Ibu Patimah, Bapak Rusami dan Ihsan Nasution bahwa mereka mengetahui mahar adalah hak penuh si perempuan.¹⁰³

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas istri menerima mahar cincin emas yang beratnya sama dengan mahar cincin emas yang ada pada suami. Hanya ada tiga pasangan yang istri menerima mahar lebih besar daripada mahar yang ada pada suami.

3. Kepemilikan Mahar Untuk Suami Menurut Masyarakat Ratu Agung

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak Rudian, Bapak Dahlan, Ibu Patimah, Bapak Rusami dan Bapak Ihsan Nasution, mereka pernah menyaksikan peristiwa dimana sebagian mahar cincin emas itu untuk suami. Mengenai tanggapan mereka terkait hal tersebut, menurut Bapak Dahlan ia tidak setuju karena mahar itu hak penuh perempuan dan tukar cincin yang demikian tidak diatur dalam adat, entah dari mana pemikiran yang seperti itu. Sedangkan menurut Bapak Rusami dan Bapak Ihsan Nasution hal tersebut tidak dibenarkan karena mahar adalah hak penuh perempuan dan diharamkan bagi laki-laki memakai emas,

¹⁰²Winny Lian Seventeen dan Muhammad Herfiansyah, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 20 Januari 2018.

¹⁰³Patimah, S.Ag, H.Muhammad Rusami, S.Ag, H.Muhammad Ihsan Nasution, SH, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 8 Februari 2018 dan 11 Februari 2018.

menurut hukum agama begitu dan hal seperti itu tidak diatur dalam adat, artinya telah terjadi penyimpangan adat.¹⁰⁴

Menurut Ibu Patimah selaku penyuluh agama, ia sangat tidak setuju karena mahar adalah hak penuh perempuan dan pemasangan cincin itu bukanlah budaya Islam, ditambah lagi laki-laki berani memakai emas, bila untuk keadaan yang sangat membutuhkan pun tetap harus meminta kerelaan dari istri.¹⁰⁵ Sedangkan menurut Bapak Rudian tentu mahar tidak dibolehkan bagi suami untuk mendapat sebagian mahar karena itu menjadi hak istri. Jika terjadi, itu berarti masyarakatnya tidak paham tentang kedudukan mahar tersebut.¹⁰⁶

Mengenai mahar adalah hak penuh istri, menurut tujuh pasang suami-istri, mereka tidak mengetahui bahwa maharnya itu menjadi hak penuh istrinya. Itu berarti mereka pun tidak mengetahui bahwa jumlah maharnya itu menjadi berkurang dari jumlah mahar yang diucapkan saat akad nikah, sedangkan satu pasangan yang lainnya mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui bahwa mahar adalah hak penuh perempuan. Satu pasangan mengatakan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui, sepengetahuan mereka mahar itu hanya pemberian semata semisal dengan

¹⁰⁴H.Muhammad Rusami, S.Ag, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 11 Februari 2018.

¹⁰⁵Patimah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 08 Februari 2018.

¹⁰⁶Rudian, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.

cincin kawin jadi boleh saja dibagi-bagi, tetapi ketika di BP4 diberi tahu apa yang salah dan apa yang benar.¹⁰⁷

Mengenai jumlah mahar yang perempuan berikan kepada suami itu bermacam-macam. Menurut Bapak Rokky Novri Indra mahar yang ia terima adalah sebetuk cincin emas 6, 48 gram, Bapak Sunaldi dan Bapak Bapak Efandri Pratama menerima sebetuk cincin emas 2,5 gram, Bapak Rully, Bapak Ilhamsyah Sitorus, Bapak Muhammad Herfianysah dan Bapak Anori Setiawan menerima sebetuk cincin emas 5 gram, sedangkan Bapak Liyon Sagitra menerima sebetuk cincin logam mulia 5 gram, Bapak Riski Febrian Pratama sebetuk cincin emas 6 gram. Semua informan di atas menerima bagiannya setelah ijab qabul. Fakta lapangan menunjukkan bahwa bagian mahar yang diberikan kepada suami tidak lebih besar dari berat cincin yang ada pada istri dan hanya ada satu pasang yang suaminya tidak memakai cincin emas, tetapi sebetuk cincin logam mulia. Bahkan menurut Bapak Liyon Sagitra ia menyebutkan pada lafaz ijab kabulnya adalah tunai,¹⁰⁸ semua informan lainnya juga berkata demikian.

Bapak Ilhamsyah Sitorus mengatakan bahwa :

“mahar perkawinan kami diserahkan ketika proses ijab kabul selesai dengan alasan sengaja diakhirkan supaya penyerahannya sekaligus diabadikan oleh kamera mulai dari penyerahan mahar, pemasangan cincin, penyerahan buku nikah dan berfoto bersama keluarga dan kerabat

¹⁰⁷Kiki Anggita dan Riski Febrian Pratama, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 28 Januari 2018.

¹⁰⁸Winnie Lestari dan Liyon Sagitra, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 21 Januari 2018.

serta bersalaman dengan keluarga dan kerabat, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ijab kabulnya, kalau sebelum akad dikhawatirkan akan mengganggu waktu untuk ijab kabul, apalagi kalau acara nikahan kami selesai dalam sehari”. Semua informan lainnya juga mengatakan hal serupa.

Mengenai kelanjutan status kepemilikan sebagian mahar cincin emas untuk suami, Bapak Anori Setiawan mengatakan bahwa :

“sebagian cincin emas yang ada di jari saya menjadi hak penuh saya sebagai tanda bahwa saya sudah ada yang memiliki, lebih kurang samalah pemasangan cincin setelah akad dengan pemasangan cincin saat pinangan”.¹⁰⁹ Seluruh informan lainnya juga berkata demikian. Jadi mereka menyamakan tukar cincin saat pinangan dengan tukar cincin saat akad nikah.

Mengenai alasan istri memberikan sebagian mahar kepada suami, dari sembilan informan, alasan lima informan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Vera A bahwa :

“Sebenarnya ya terpaksa hanya untuk tuntutan kamera supaya bisa diabadikan dan pemasangan cincin ini kan memang sedang trend, lihat saja di siaran televisi dan media cetak, dan hanya ingin mengikuti gaya hidup kekinian. Ketika sebelum pemasangan pun petugas KUA menegur kami, kalau hanya untuk simbol tidak apa dan tidak boleh mengganggu jumlah maharnya.”¹¹⁰

Alasan informan lainnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ega dan Ibu Reni bahwa :

“karena tukar-cincin itu terlihat indah dipandangan orang banyak, prosesi nikah menjadi lebih mewah dengan tukar cincin itu dan hanya ingin ikut-ikutan gaya hidup kekinian. Di zaman sekarang pemasangan cincin ini seolah-olah menunjukkan bahwa suasana akad nikahnya romantis.”

¹⁰⁹Reni Oktavia dan Anori Setiawan, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

¹¹⁰Vera Aprichilia Putri dan M.Ilhamsyah S, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 19 Januari 2018.

Sedangkan menurut informan lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Winny Lestari dan Ibu Winny Lian bahwa :

“Alasannya karena untuk cincin kawin kami, sebagai tanda kami sudah ada yang memiliki dan ingin mengikuti gaya hidup kekinian, juga indah ketika difoto dengan bentuk cincin yang sama di jari masing-masing, sehingga bisa dibedakan antara bujang atau sudah beristri.”

Memperhatikan jawaban di atas, penulis dapat memahami bahwa calon pengantin ini menyamakan antara maskawin atau mahar itu dengan tukar cincin ketika masa pinangan menurut adat Bengkulu. Padahal yang dinamakan cincin tunangan itu bukan berupa mahar atau maskawin, akan tetapi dia adalah bahasa simbol dari kedua belah pihak bahwa bujang dan gadis yang memakai cincin itu sudah bertunangan atau telah terikat janji.

Biasanya cincin tunangan atau pinangan menurut adat Bengkulu itu dilakukan setelah perjanjian atau *rasan pinangan* itu dituakan atau dengan istilah lain sudah diketahui oleh kedua belah pihak orang tua, unsur syarak, adat dan pemerintah setempat, barulah diberi tanda dengan tukar cincin. Akan tetapi untuk masyarakat menengah ke bawah acara pinangan ini khususnya di Kecamatan Ratu Agung sudah jarang dilakukan. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke atas ini masih tetap berlaku.

Mengenai pandangan suami salah atau benar bila suami menerima sebagian mahar cincin emas, hanya Bapak Riski Febrian Pratama yang mengatakan salah, menurutnya

“Salah karena saya diberi tahu oleh penghulu bahwa mahar adalah hak istri saya dan tidak boleh dibagi-bagi kecuali atas kerelaan istri saya, jumlah mahar juga tidak boleh mengurangi dari jumlah yang telah disepakati, kalau mau ditambah untuk proses tukar cincin ya tidak apa-apa, untuk tukar cincin emas diizinkan kalau hanya untuk symbol untuk berfoto-foto saja.”

Sedangkan delapan informan yang lain mengatakan benar dan sah-sah saja, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunaldi bahwa milik istri adalah miliknya juga karena istri pun adalah milik suaminya.

Mengenai sebetulnya mahar cincin emas menjadi hak penuh suami atau tidak, menurut Bapak Efandri Pratama :

“Iya cincin emas yang ada pada saya menjadi hak saya sepenuhnya”,¹¹¹ begitu pun menurut semua pasangan lainnya.

Adapun cara kepemilikan mahar cincin emas itu bermacam-macam. Menurut Bapak Riski Febrian Pratama, Bapak Liyon Sagitra dan Bapak Rendi mereka memiliki cincin emas itu hanya sepanjang pernikahan berlangsung, mereka tidak boleh menjualnya sepanjang ikatan pernikahan masih utuh, tetapi bila sudah bercerai itu kesepakatan antara suami istri apakah istri ingin mengambilnya atau diikhhlaskan untuk suami dan boleh menjualnya. Ini berarti cincin akan selalu terpasang di jari suami sepanjang pernikahan masih utuh.

Sedangkan menurut Bapak Sunaldi dan Bapak Efandri Pratama sebetulnya emas tersebut boleh dijualnya tanpa harus meminta izin istri kapan pun karena benar-benar haknya, cincinnya selalu terpasang di

¹¹¹Bapak Efandri Pratama, Pasangan Suami Istri, Wawancara, 20 Januari 2018.

jari. Sedangkan menurut empat pasangan lainnya sebetulnya emas tersebut boleh dijualnya dengan persetujuan istri dan dalam keadaan sangat membutuhkan serta mereka menyimpan cincin itu di dalam dompetnya.

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas istri tidak rela atas kepemilikan sebetulnya cincin emas untuk suami dan beralasan hanya untuk ikut menciptakan gaya hidup baru.

B. Kepemilikan Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Ratu Agung Menurut Hukum Islam

1. Kepemilikan Mahar Untuk Istri Pada Masyarakat Ratu Agung Ditinjau dari Hukum Islam

Mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian yang wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.¹¹² Menurut penulis mahar adalah bentuk nafkah pertama yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang besar dan kecilnya tidak dibatasi dalam Islam.

Adapun penentuan mahar pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung, mayoritas yang menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan adalah pasangan. Hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Mengenai penyerahan mahar pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung mayoritas dilakukan setelah ijab kabul. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar juga diberikan kepada perempuan, tidak menjadi hak ayah atau ibunya, hal ini juga tidak bertentangan dengan

¹¹²H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, ...*, h.131.

hukum Islam sebagaimana kewajiban memberi mahar kepada perempuan terdapat dalam Alquran dan Hadis berikut ini :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS.An-Nisa’:4)

...الْتَمَسْنَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ {رواه البخاري ومسلم}

“Carilah Maskawin walau hanya cincin besi” (HR.Bukhari dan Muslim)¹¹³

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي

حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.”(QS.Al-Qashshah:27)

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harta atau bendanya berharga, barangnya suci dan bisa

¹¹³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, ...h.462.

diambil manfaatnya, barangnya bukan barang *ghasab*, bukan barang yang tidak jelas keadaan dan jenisnya.¹¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, jenis mahar pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung telah sesuai dengan kriteria di atas, yakni berbentuk cincin emas. Penulis menggunakan kata berbentuk dan bukan sebetuk karena fakta di lapangan, cincinnya ada dua, bukan hanya satu cincin. Menurut pendapat lain, syaratnya mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna dan mampu diserahkan.¹¹⁵

Menurut Prof.Dr.H.Djamaan Nur, pembayaran mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar kontan dan mahar berhutang. Pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung mayoritas lafaz kabulnya diucapkan dengan tunai, ini berarti bahwa maharnya tidak berhutang.

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa kepemilikan mahar untuk istri pada Kecamatan Ratu Agung tidak ada permasalahan yang mayoritas mahar ditentukan oleh pasangan dan diterima setelah ijab qabul. Hanya ada beberapa pasangan yang orang tuanya ikut terlibat dalam proses penentuan mahar.

2. Kepemilikan Mahar Untuk Suami Pada Masyarakat Ratu Agung Ditinjau dari Hukum Islam

Pada zaman Jahiliyah dahulu, hak dan kedudukan wanita itu dihilangkan atau disia-siakan. Mahar pada zaman Jahiliyah tidak

¹¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.87-88.

¹¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., h.184.

diberikan kepada wanita, tetapi diberikan kepada ayahnya. Ayahnyalah yang berhak dan berwenang atas mahar itu. Islam datang menghapuskan kebiasaan Jahiliyah yang salah tersebut.¹¹⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS.An-Nisa’:4)

Ayat di atas menerangkan bahwa mahar ialah pemberian yang wajib, tidak boleh digugurkan atau dikurangi, tetapi jika istri merelakan untuk suami menggunakannya, tidak ada unsur paksaan, maka dibolehkan bagi suami untuk menikmatinya. Permasalahannya di sini masyarakat tidak tahu bahwa mahar hak perempuan, sepengetahuan mereka hanya cincin kawin dan mereka tidak tahu bahwa maharnya menjadi hutang serta mereka melakukan pemasangan yang sekaligus mahar itu dengan landasan hanya untuk mengikuti gaya hidup kekinian.

Mengenai kebiasaan tukar cincin yang ada pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dalam proses pernikahan, pertama tukar cincin tunangan, kebiasaan tukar cincin tunangan tidak bertentangan dengan hukum Islam, apalagi adat di Kecamatan Ratu Agung

¹¹⁶Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ..., h.83.

menentang lelaki memasangkan secara langsung kepada wanita, tetapi diwakilkan oleh orang tuanya.

Kedua, tukar cincin pada hari akad nikah dan cincin yang digunakan adalah cincin mahar perkawinan mereka. Proses kedua inilah yang menimbulkan permasalahan. Menurut Islam mahar adalah hak penuh istri dan boleh digunakan apabila istri meridhoinya berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4. Ketika istri tidak rela atau terpaksa, maka suami terhutang sebetuk cincin emas seperti yang dilakukan oleh beberapa informan.

Ketiga, tukar cincin pada hari resepsi pernikahan, ada enam pasangan suami-istri yang melakukan tukar cincin pada hari resepsi pernikahan. Cincin yang digunakan adalah cincin yang sama pada hari akad nikah, yakni cincin mahar perkawinan mereka. Bila cincin yang digunakan untuk tukar cincin dan pria tidak memakai emas, maka dibolehkan. Tetapi bila cincinnya adalah mahar tadi dan emas dipakai oleh pria, serta ada unsur keterpaksaan dalam hati istri seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan wanita, maka hal tersebut hukumnya haram dan suami harus segera melunasi hutang maharnya sebagaimana hadis berikut ini :

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

{رواه البخاري ومسلم}

“Syarat yang layak yang (harus) ditepati ialah diadakan mahar untuk menghalalkan farji (yakni dalam perkawinan).”(HR.Bukhari dan Muslim)¹¹⁷

Pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung, jumlah mahar yang disebutkan dalam akad dan tunai tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh istri. Status pernikahan mereka tetap sah meskipun ada kerancuan antara lafaz akad dengan realitanya berdasarkan kaidah di bawah ini :

النِّكَاحُ لَا يُفْسِدُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ

“Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar”¹¹⁸

Terjadi kerancuan pada lafaz akad disebutkan tunai sedangkan realitanya sebelum akad jumlahnya sudah berkurang karena ketidakpahaman calon pengantin, maka status pernikahannya tetap sah berdasarkan kaidah di atas dan mengakibatkan suami terutang sebetuk cincin emas karena istri merasa terpaksa seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan. Alasan mereka memberikan dan menerima mahar hanya karena ingin mengikuti gaya hidup kekinian itu tidak dibolehkan, karena mereka melakukan sesuatu tanpa landasan yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pertama, mayoritas informan tidak rela dengan kepemilikan sebetuk mahar cincin emas oleh suami. Adanya unsur keterpaksaan dari istri

¹¹⁷Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h.459.

¹¹⁸A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h.124.

menimbulkan akibat suami terhutang sebetuk cincin emas. Sebagaimana Qs.An-Nisa:4 bahwa jika istri menyerahkan sebagian mahar dengan penuh kerelaan, maka suami boleh menerimanya, sebaliknya apabila istri tidak rela, maka ia tidak boleh mengambil sebagian mahar tersebut.

Kedua, mayoritas suami memakai sebetuk cincin emas sepanjang pernikahan masih utuh. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana Hadis berikut ini :

أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

“Nabi SAW mengambil sutra dan dipegangnya dengan tangan kanan dan mengambil emas lalu dipegangnya dengan tangan kiri, kemudian bersabda : dua macam perhiasan ini haram bagi kalangan laki-laki umatku.”(HR.Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)¹¹⁹

Jadi, suami yang memakai cincin emas hukumnya haram dalam Islam. Alasan mereka melakukan pemasangan cincin hanya untuk ikut menciptakan gaya hidup baru juga tidak boleh karena pemasangan cincin itu berasal dari budaya orang Romawi.

¹¹⁹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Cet. Ke-3, (Solo: Era Intermedia, 2003), h.126.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Mayoritas yang menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan adalah pasangan. Pihak yang terlibat dalam menentukan jumlah mahar adalah pasangan dan didampingi orang tua dan pihak yang terlibat menentukan bentuk mahar menjadi 2 cincin emas adalah pasangan. Istri menerima mahar cincin emas yang beratnya sama dengan mahar cincin emas yang ada pada suami. Serta mayoritas istri tidak rela atas kepemilikan sebarang cincin emas untuk suami. Mereka beralasan hanya untuk ikut menciptakan gaya hidup baru. Jadi, Kepemilikan mahar cincin emas yang diberikan kepada istri menjadi milik istri dan yang diberikan kepada suami menjadi milik suami dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung.
2. Kepemilikan mahar untuk istri pada Kecamatan Ratu Agung sudah sesuai dengan hukum Islam yang mayoritas mahar ditentukan oleh pasangan dan diterima setelah ijab kabul. Hanya ada beberapa pasangan yang orang tuanya ikut terlibat dalam proses penentuan mahar. Mengenai kepemilikan sebarang mahar cincin emas oleh suami mayoritas istri tidak rela maka hukumnya adalah haram suami menerimanya. Selain

itu, mayoritas suami memakai sebetuk cincin emas sepanjang pernikahan masih utuh. Suami yang memakai cincin emas hukumnya haram dalam Islam. Alasan mereka melakukan pemasangan cincin hanya untuk ikut menciptakan gaya hidup baru juga tidak boleh karena pemasangan cincin itu berasal dari budaya orang Romawi.

B. Saran

Kepada calon pengantin yang hendak menikah, sebaiknya sebelum akad nikah hendaklah bertanya kepada cendikiawan Islam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan supaya tidak terjadi ketidakpahaman dalam melakukan sesuatu terkhusus maharnya. Ada baiknya kita lebih berhati-hati dan menyaring mana budaya yang baik dan yang tidak baik, sebaiknya lagi dihindari mengikuti budaya barat hanya karena ingin ikut-ikutan gaya hidup kekinian. Kita melakukan segala sesuatu harus dengan landasan yang jelas. Dan bagi pihak administrasi KUA wajib menyampaikan kepada catin ketika mendaftar ke KUA tentang konsep mahar dalam Islam. Pihak KUA wajib mensosialisasikan kepada catin bahwa mahar adalah milik penuh istri dan catin harus mengikuti BP4 dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat(Khitbah, Nikah dan Talak)*. Abdul Majid Khon. Cet. Ke-2. Jakarta : AMZAH. 2011.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2008.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. . Jakarta: Rajawali Pers. 1993.
- Abdurrahman. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: CV. Sinar Baru. 1986.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Mazhabil Arba'ah*. Juz IV. Mesir:_ . 1969.
- Ahmad Abdul Majid. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah. 1983.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Mahrus Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.
- Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-1. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2001.
- Departemen Agama R.I. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 (*Kompilasi Hukum Islam*). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1998.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'anul Karim*. Klaten: PT. Macanan Jaya Cemerlang. 2008.
- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra. 1993.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya : Amelia. 2015.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Al-Husna. 1985.
- Jawad Mughniyah. *A Fiqh 'Ala Al MadzahibAl khamsah, terj.* Masykur A.B. Afif Muhammad.Idrus Al Kaff. Cet. Ke-18. Jakarta: Lentera. 2006.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana. 2016.
- Moh. Rifa'i. Moh. Zuhri. Moh. Salomo. *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra. tt.
- Moh. Thalib. *Fikih Sunnah*. Sayyid Sabiq. Jilid 7. Cet. Ke-13. Bandung: PT.Al-Ma'arif. 1997.
- Muhammad Rifa'i. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra. 1978.
- Sayyid Bakri. *Hasyiyah I'anutul Thalibin*. Juz III. Singapura: _ . tt.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-25. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Tamar Djaja. *Studi Perbandingan 4 Imam Mazhab*. Jakarta: CV. Ramadan. 1986.
- Thomas Nasution. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Cet. Ke-15. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Amani. 2011.
- <http://karya-kamal.blogspot.co.id/2015/04/syarat-rukun-pernikahan.html?m=1>